

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Efektivitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terkait batas usai minimal perkawinan melalui penerapan minimal usia perkawinan yang dilakukan KUA Kec. Astanajapura masih belum efektif karena masih banyak masyarkat yang tidak memahami maksud dari tujuan adanya uu nomor 16 tahun 2019, tingkat kesadaran masyarakat di desa Astanajapura mengenai usia perkawinan masih rendah yang menjadi faktor utama dalam menentukan ketidak efektifan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batas minimal usai perkawinan.
2. Masalah perkawinan disamping termasuk masalah ibadah (ubudiyah), juga termasuk masalah hubungan antar manusia dengan manusia (mua'malah), yang dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsip umum (universal) saja. Oleh karena itu masalah kedewasaan atau batasan umur menikah harus dipahami sebagai masalah ijtihādiyyah, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan kajian lebih dalam terhadap persoalan –persoalan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan, sesuai dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan aturan itu ditetapkan. Makadari itu batas usia minimal perkawinan menurut islam itu tidak mempunyai batasan asalkan seseorang tersebut sudah siap dalam memahami kehidupan kondisi dan situasi yang ada dan di anggap baligh

#### **B. Saran**

Pelaksanaan mengenai perkawinan di KUA Kec. Astanajapura bisa di katakan sudah baik, maka dari itu harus di maksimalkan kembali agar lebih baik terkait pelayanan dalam KUA kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon terkhusus dalam menanggapi persoalan perkawinan dini harus melihat atau merujuk kepada peraturan yang berlaku secara Nasional dan Hukum perkawinan Islam yang berlaku.